



**PUTUSAN**

**Nomor 952/Pdt.G/2020/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir: Guci, 23 Januari 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H.**, adalah Advokat/Kuasa Hukum berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C31, Kelurahan Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/2020/PA. Prg, tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir: Bulu-bulu, 05 Agustus 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 952/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 041/VIII/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 13 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 2 bulan lebih dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pinrang dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun. Seorang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Awal September 2014 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a) Tergugat sering memukul badan Penggugat;
  - b) Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang seperti Sabu-sabu;
  - c) Tergugat sering meminum-minuman keras seperti bir;
  - d) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "perempuan pelacur";
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2017 yang disebabkan karena Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan seketika itu juga

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



Tergugat langsung marah-marah dan memukul badan Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Akhir Desember 2017 Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 3 tahun, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah Desa Kariango, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Nomor 129/XI/2020 tertanggal 26 November 2020;

7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, begitupula Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Nomor 041/VIII/2014 tertanggal 13 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi pertama Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah mertua Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Lembang pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Salipolo baru kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat kalau mabuk, Tergugat mengkonsumsi sabu sabu dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti pelacur dan lain lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba tapi saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, minum minuman keras dan mabuk serta berkata kasar kepada penggugat seperti pelacur dan lain lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menkomsumsi sabu sabu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan seketika itu Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa sering menasehati Penggugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tidak pernah lagi berkomunikasi serta tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Saksi 2, **Ida binti La Ida**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bajo Eja, Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Lembang pada tanggal 13 Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Salipolo baru kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2014;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, Tergugat sering memukul

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kalau mabuk, Tergugat mengkonsumsi sabu sabu dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti pelacur dan lain lain;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, minum minuman keras dan mabuk serta berkata kasar kepada penggugat seperti pelacur dan lain lain tapi saya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu sabu tapi saksi diberitahu oleh Penggugat dan banyak orang dikampung mengetahui kalau Tergugat mengkonsumsi sabu sabu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017; disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan seketika itu tergugat langsung marah dan memukul penggugat yang mengakibatkan antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dipayakan oleh keluarga Penggugat dan tergugat untuk rukun kembali , namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tidak pernah lagi berkomunikasi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



serta tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg*



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengkomsumsi barang terlarang seperti Sabu-sabu dan Tergugat sering meminum-minuman keras seperti bir serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "perempuan pelacur", puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2017 disebabkan karena Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan seketika itu juga Tergugat langsung marah-marah dan memukul badan Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi pertama Penggugat dan Ida binti La Ida, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi barang terlarang seperti Sabu-sabu dan Tergugat sering meminum-minuman keras seperti bir serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "perempuan pelacur";
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2017, disebabkan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan seketika itu juga Tergugat langsung marah-marah dan memukul badan Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya identik dalam bentuk kontak fisik dan percekocokan mulut tetapi dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara keduanya sudah saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلقة**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I. dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

**Nasruddin, S.H.I.**

Ttd.

**Dra. Hj. Miharrah, S.H.**

Ttd.

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Hj. Sehati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 220.000,00
- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 14 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)